



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 23 April 2019**  
 Pukul : 14.00 WIB - selesai  
 Tempat : Nusantara Room, WTC II, Lantai 21  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31  
 Jakarta 12920

**Mata Acara Rapat:**

**1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2018 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan pasal 24 ayat (4) anggaran dasar Perseroan serta pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan serta Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2018 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.

**2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) anggaran dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

**3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya**

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/20017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2019 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

**4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan**

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 dan pasal 20 anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan Pengurus Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat.

**5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah**

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (4) dan pasal 20 ayat (5) anggaran dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat. Selain itu berdasarkan pasal 23 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan pasal 14 ayat (3) anggaran dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, adalah para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
  3. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
  - c. Surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada 16 April 2019, dengan dilampiri salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
4. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Materi mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)), sedangkan untuk materi mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh selama jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis ditujukan kepada divisi Corporate Secretary, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.
5. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya tiga puluh menit sebelum dimulainya Rapat.

Jakarta, 1 April 2019  
**Direksi Perseroan**